



SUMBER BERITA

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| X | RAKYAT BENGKULU | MEDIA INDONESIA |
| | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS |
| | RADAR BENGKULU | |

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Penerbit SKT Masih Misterius

BENGKULU - Sidang perkara korupsi jual beli lahan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, tahun 2015, digelar kemarin (17/11) pagi di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu, dengan agenda keterangan saksi. Dalam persidangan tersebut, ada tiga saksi yang dihadirkan. Yakni Mustardi sebagai Direktur Perumnas yang membuat perumahan PNS di Kelurahan Bentiring, Mantan Asisten 1 Pemkot Sapran Junaidi dan Staf Camat Muara Bangkahulu Tohir. Ketiganya ini merupakan saksi memberatkan kedua terdakwa, yakni Lurah Bentiring, Malidin Sena dan Mantan Dirut PT. Tiga Putera Bengkulu Dewi Astuti.

Dalam persidangan dua saksi yakni Mustardi dan Sapran Junaidi diminta keterangan secara bersamaan di depan majelis hakim yang diketuai oleh Riza Fauzi, SH, CN. Keduanya saat diminta keterangan banyak menjawab tidak mengetahui apa yang ditanya oleh mejelis hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) begitupun dengan Penasihat Hukum.

Seperti pertanyaan Ketua Majelis Hakim Riza Fauzi, yang menanyakan apakah Mustardi selaku Direktur Perumnas yang bekerja sama dengan Koperasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Pemkot Bengkulu membangun rumah ASN di tanah milik Pemkot berlokasi di Kelurahan Bentiring, mengetahui berapa luas tanah yang akan dibangun rumah ASN?. "Saya tidak tahu

berapa luas lahan pemkot itu. Karena kami hanya diberitahu lahan yang akan dibangun dan berpatokan dengan jalan.

Karena saya baru tahun 2015 menjadi Direktur Perumnas. Masalah pembebasan lahan saya tidak tahu. Awalnya di atas lahan milik Pemkot itu akan dibangun rumah sebanyak 890 unit. Tetapi setelah kita cek lokasi yang bisa dibangun hanya 610 unit. Karena di lahan itu banyak rawa," jawab Mustardi.

Sementara itu, mantan Asisten 1 Pemkot Sapran Junaidi saat ditanya mengenai apakah ada bukti pembebasan lahan selain kwitansi pembayaran, ia juga menjawab tidak tahu. "Tapi saya tahu kalau waktu itu ada pembebasan lahan yang dilakukan oleh Tim Sembilan dan dari Tim Sembilan saya tahu kalau pembesaran lahan sudah selesai," ujarnya.

Usai saksi Mustardi dan Sapran Junaidi giliran saksi Tohir diminta keterangan terkait Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan terdakwa Malidin Sebagai lurah.

Dijelaskan Tohir ada empat

SKT di atas lahan tersebut. SKT itu dimiliki oleh orang yang berbeda. SKT ini dikeluarkan oleh Lurah Malidin, "Saya hanya menerima surat dari pihak kelurahan yang telah ditandatangani oleh Malidin selaku lurah, namun diantara SKT itu ada satu SKT yang belum memiliki nomor surat. Maka saya mendatangi kantor lurah untuk meminta nomor surat," terangnya.

Namun pernyataan tersebut dibantah oleh terdakwa Malidin saat di beri kesempatan oleh majelis hakim. "Pernyataannya tidak benar yang mulia. Yang sebenarnya SKT tersebut sudah dibuat oleh pihak camat dan saya ditelepon oleh Tohir untuk datang ke kantor camat.

Selain untuk membawa cap (Kelurahan, red) juga untuk menandatangani SKT yang telah disiapkan (oleh pihak kecamatan, red)," bantahnya.

Dilanjutkan oleh Malidin terkait dengan nomor SKT yang dibuat oleh pihak kecamatan, mereka mengambil nomor surat sesuai dengan surat terakhir dari Kelurahan Bentiring yang masuk ke Kantor Camat

Muara Bangkahulu. Dalam artian Malidin tidak pernah mengeluarkan SKT tanah yang dipermasalahkan itu. "Nomor surat diisi dengan pihak camat. Makanya nomor surat itu tidak sinkron Yang Mulia dengan nomor surat di kelurahan," tambahnya.

Usai mendengarkan keterangan ketiga saksi majelis hakim menunda sidang dan akan dibuka kembali pada Selasa (24/11) pagi. Dengan agenda mendengarkan saksi lainnya dengan catatan saksi Tohir masih tetap hadir.

Hotma T. Sihombing SH selaku PH terdakwa Dewi Astuti saat dikonfirmasi RB usai persidangan mengatakan, selama sidang digelar, sudah 10 saksi dihadirkan JPU. Dari saksi tersebut belum ada yang bisa membuktikan lahan tersebut milik pemkot. "Perkara ini permasalahan kepemilikan lahan, dalam versi Jaksa lahan ini milik pemkot dan pemkot dirugikan. Sedangkan pemkot sendiri tidak merasakan lahan tersebut miliknya. Maka dari itu pemkot menerbitkan izin lokasi, surat rekomendasi

lingkungan sampai dengan pajak. Tidak hanya saksi yang dihadirkan hari ini saja, saksi yang dihadirkan sebelumnya, belum ada bukti yang menunjukkan lahan itu milik pemkot atau milik siapa," kata Hotma T. Sihombing.

Disisi lain Sopian Siregar selaku Penasehat Hukum terdakwa Malidin, juga mengatakan belum ada buti kalau lahan tersebut milik Pemkot. "Sampai sekarang belum ada saksi yang mengatakan kalau lahan itu aset pemkot. Ditambah lagi tadi pernyataan dari mantan Asisten 1 kalau dia tidak tahu apakah usai pembebasan lahan itu dilanjutkan dengan proses sertifikat oleh pemkot," ungkapnya.

Ditambahkan Sopian proses penerbitan SKT sudah jelas SKT dikeluarkan oleh kantor camat, seharusnya SKT dikeluarkan oleh Kelurahan. "Tadi dikatakan oleh klien saya SKT sudah jadi dia di telepon datang ke kantor camat dan menandatangani SKT. Dari kronologi penerbitan SKT sudah banyak yang mencurigakan. Contoh masa iya kantor lurah mengeluarkan SKT pada hari minggu,? Kan tidak logis. Ada 2 SKT yang keluar pada tanggal 27 Desember 2015 itu padahal itu pada hari Minggu, kan lebih tidak logis lagi Kantor lurah mengeluarkan SKT pada hari Minggu. Surat menyurat yang dilakukan pada tanggal merah itu tidak bisa berlaku menurut hukum," tutupnya.

Sementara itu JPU, Nelly, belum mau berkomentar saat diwawancara terkait sidang tersebut. "Ke Kasi Pidsus saja ya untuk wawancaranya," ujar Nelly. (wij)